

BAB II

GAMBARAN UMUM

Dalam hal ini penulis akan membahas sekilas mengenai Kota Semarang dan lebih banyak membahas gambaran umum tempat penulis melakukan penelitian yaitu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Letak dan kondisi geografis Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6050' – 7010' Lintang Selatan dan garis 109035' – 110050' Bujur Timur. Luas dan batas wilayah, Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 Km². Secara Demografi, berdasarkan data Statistik Kota Semarang, penduduk kota Semarang periode tahun 2009-2013 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,4% per tahun. Pada tahun 2009 adalah 1.419.478 jiwa, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 1.506.924 jiwa, yang terdiri dari 748.515 penduduk laki-laki dan 758.409 penduduk perempuan, sedangkan pada tahun 2014 penduduk kota Semarang mencapai pada angka 1.739.989 Jiwa.

Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan, dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km². Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah

Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km² diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah dengan batas wilayah administratif Kota Semarang:

SebelahBarat : Kabupaten Kendal

Sebelah Timur : Kabupaten Demak

Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang

Sebelah utara : Laut Jawa (panjang garis pantai mencapai 13,6 km)

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu lereng I (0-2%) meliputi KecamatanGenuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu,serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan, lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian

wilayahKecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik.Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung.Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan.Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan.Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku. Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut).Secara topografi terdiriatas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl. Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memilikikemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan dibagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5% -40%.

2.2 Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu organisasi Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah, Mempunyai Strategi dan Kebijakan untuk meraih keberhasilan dan tekat menunjang program nasional utamanya dalam sektor pangan. Konsep satu sungai satu rencana dan satu pengelolaan secara terpadu merupakan pegangan yang senantiasa dikembangkan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan permasalahan pengelolaan sumber daya air seperti banjir dengan daya rusak air, kekeringan, kualitas air dengan pencemaran lingkungan serta kebutuhan pasokan air baku untuk minum, irigasi, perikanan, listrik dan pariwisata, dapat direncanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan dari hulu sampai hilir.

Pencanangan Otonomi Daerah yang dimulai tahun 2001 dan dengan terbitnya Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, telah mempengaruhi perubahan paradigma pengelolaan sumber daya air diluar kewenangan Provinsi sehingga banyak fasilitas Sumber Daya Air yang kurang mendapat perhatian oleh Kabupaten/Kota termasuk pelaksanaan Operasi Pemeliharaan yang tidak terintegrasi dapat berakibat fungsi jaringan menjadi kurang optimal. Selanjutnya dengan ketentuan Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala LAN nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

mengharuskan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun dan merumuskan perencanaan Strategik sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

2.2.1 Sejarah Singkat Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah

Departemen Pekerjaan Umum telah berdiri dan berfungsi sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu Departemen Pekerjaan Umum bernama *Burgelijke Openbare Werken* yang mempunyai tugas pokok mengurus irigasi/pengairan (*Waterschap*), jalan (*Wegen*), jembatan (*Bruggen*) dan gedung (*Gebauwen*).

Pada masa pendudukan Jepang *Burgelijke Openbare Werken* diganti nama menjadi *Dobuku Cubu Kyoko* yang bertugas meneruskan pekerjaan sistem Pemerintahan Belanda. Ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 *Dobuku Cubu Kyoko* diubah menjadi Departemen Umum dan Tenaga. Departemen Umum dan Tenaga mendapat sebagian tanggung jawab yang sesuai dengan program kerja untuk mengurus pengairan, jalan-jalan umum, ketenagaan, teknik penyehatan dan tata bangun.

Terbentuknya organisasi Pekerjaan Umum di lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah merupakan pusat. Penyerahan itu ditetapkan dengan peraturan tentang susunan dan pembagian lapangan kerja yang bersifat kedaerahan pada Dinas Umum Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah Nomor: V.140/40/16 tanggal 23 Oktober 1957. Ketetapan tersebut telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhir adalah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal

15 Juli 1982 Nomor: 061/54/1982. Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum tanggal 25 Maret 1985 Nomor: HK 010202/201 Perihal Pembentukan 3 (tiga) Dinas Daerah Bidang Pekerjaan Umum. Untuk melaksanakan Surat Menteri tersebut, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 19 Juli 1985 Nomor: 061/49/1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Berhubung tugas Dinas Pekerjaan Umum mengalami peningkatan maka Pemerintah mengeluarkan Urusan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah. Selanjutnya Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah mempersiapkan pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 tahun 1982.

Guna kelancaran pelaksanaan pembangunan yang menyangkut pekerjaan umum di bidang pengairan, maka Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 tahun 1988 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Peraturan daerah ini kemudian disahkan

oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 1990 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2002 tanggal 5 Mei 2002, nama Instansi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diubah menjadi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Tahun 2008 berubah lagi menjadi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

2.3 Visi dan Misi Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah

Adapun Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

2.3.1 Visi

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan eksistensi organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di masa depan, telah menetapkan visi : “Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang handal dengan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat secara adil, merata dan berkelanjutan yang bertumpu pada kemandirian dan swadaya masyarakat”.

2.3.2 Misi

Selanjutnya misi untuk mendukung tercapainya visi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap upaya konservasi sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan pengembangan sumber daya air secara terpadu, berkelanjutan, dan kelestarian fungsi prasarana dan sarana sumber daya air,
3. Mengurangi dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan terutama pada kawasan strategis dan sumber-sumber produksi pertanian.
4. Mewujudkan tata pengaturan air yang berwawasan lingkungan secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang memberikan keadilan bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan.

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi

Jawa Tengah

2.4.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah No.6 tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang sumber daya air yang diserahkan pada pemerintah daerah.
2. Melaksanakan kewenangan di bidang sumber daya air yang bersifat lintas kabupaten/kota.
3. Melaksanakan kewenangan kabupaten/kota di bidang sumber daya air yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan pada propinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyelenggarakan manajemen/tata kelola pemerintahan dan dukungan Program-Program fungsional yang akuntabel dan kompeten dengan menerapkan Prinsip-Prinsip good governance and clean government.

2.4.2 Fungsi

Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sumber daya air.
3. Pembinaan dan fasilitas bidang sumber daya air lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan dan pembinaan teknis, irigasi dan air baku, sungai, waduk dan pantai, dan kerjasama pendayagunaan sumber daya air.
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air.
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.5 Tujuan dan Sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah

2.5.1 Tujuan

1. Menjaga kelestarian fungsi dan memulihkan kondisi fisik prasarana dan sarana sumber daya air.
2. Menjaga kelestarian sumber daya air dan fungsi hidro-orologis daerah aliran Sungai(DAS).
3. Mengurangi konflik pemanfaatan air anatar pengguna dan antar penggunaan.
4. Meningkatkan Pendayagunaan sumber daya Air.
5. Mengoptimalkan Sumber daya yang ada.
6. Mengamankan dan menerbitkan aset-aset daerah.
7. Meningkatkan kesadaran dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, dalam pengelolaan dan Pengembangan sumber daya air,

dengan segala aspek yang meliputi ekonomi, sosial, estetika, dan nilai-nilai keseimbangan ruang dan lingkungan secara utuh.

8. Mengurangi dampak negatif akibat Banjir dan kekeringan.

2.5.2 Sasaran

1. Terlaksananya kondisi jaringan irigasi kondisi baik dari 72% menjadi 82%.
2. Terlaksananya OP, peningkatan dan rehabilitas jaringan irigasi di 106 DI seluas 86.252 Hak kewenangan pemerintah provinsi.
3. Terfasilitasinya peningkatan peran serta masyarakat atau petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana irigasi.
4. Terlaksananya target pemenuhankebutuhan air baku untuk rumah tangga, kota dan industri dari 50,12% menjadi 60%.
5. Terfasilitasinya penyediaan air baku pada wilayah pedesaan dan perbatasan yang rawan air di kabupaten/kota.
6. Terfasilitasinya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana air baku.
7. Terlaksananya Peningkatan Penanganan dan konservasi pada sungai atau danau.
8. Terlaksananya Peningkatan kerjasama pengembangan dan pengelolaan SDA antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Terfasilitasinya Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana konservasi SDA.


10. Terlaksananya OP, peningkatan dan rehabilitas prasarana dan sarana sistem pengendalian banjir di wilayah sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal.
11. Terlaksananya Pengurangan luas rawan genangan dari 167.000 Ha menjadi 140.000 Ha.
12. Terfasilitasinya peningkatan pengelolaan prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai.
13. Terfasilitasinya Penanganan Pantai kritis di 5 lokasi.
14. Terfasilitasinya Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan.

2.6 Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah

Tengah

Struktur Organisasi yang ada di Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah mempunyai bentuk vertikal dan tegak dimana pelimpahan kekuasaannya dari atas ke bawah.

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah



2.6.1 Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Sesuai dengan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2008 Susunan Organisasi Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, terdiri dari 3 Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Program.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, terdiri dari 3 seksi :
 - a. Seksi Survey, Investigasi dan Desain.
 - b. Seksi Hidrologi.
 - c. Seksi Pengembangan dan Sistem Informasi SDA.
4. Bidang Irigasi dan Air Baku, terdiri dari 2 seksi :
 - a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan.
5. Bidang Sungai, Waduk dan Pantai, terdiri dari 3 seksi :
 - a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 - b. Seksi Pembangunan dan Konservasi.
 - c. Seksi Penanggulangan Banjir dan Peralatan.
6. Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Sumber Daya Air, terdiri dari 2 seksi :
 - a. Seksi Kerjasama dan Manajemen Mutu.
 - b. Seksi Manajemen Aset dan Perijinan.

7. UPTD, terdiri dari :
 - a. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal.
 - b. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang.
 - c. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana.
 - d. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo.
 - e. Balai Pengeloaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo.
 - f. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.6.2 Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah

2.6.2.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang sumber daya air yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi, kewenangan dibidang sumber daya air yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, kewenangan kabupaten/kota dibidang sumber daya air yang dikerjasamakan dengan atau yang diserahkan kepada provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dibidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan Tugas pokok Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang sumber daya air sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- b. Pelaksanaan penyusunan pola dan rencana, program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya air.
- c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung, konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air.
- d. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sungai, waduk dan pantai.
- e. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi dan air baku.
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sungai, waduk dan pantai.
- g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi dan air baku.
- h. Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada provinsi dibidang sumber daya air.
- i. Pelaksanaan bantuan teknis dan fasilitas penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air.

- j. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama, perijinan, dan pemberdayaan dibidang sumber daya air.
- k. Pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air ditingkat Provinsi.
- l. Pelaksanaan perumusan penetapan standart dan pemberian rekomendasi teknis pengelolaan sumber daya air.
- m. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta umum dan perlengkapan.

2.6.2.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaporan sekretariat, pelaksanaan dan sistim pelaporan dibidang pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum dan teknis kepegawaian dan keuangan serta pelayanan umum, hubungan masyarakat, perpustakaan, hukum, organisasi dan tata laksana, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan teknis, rencana dan program dibidang sumber daya air dan dibidang Sekretariat.

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi program, umum dan kepegawaian serta keuangan.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan urusan hubungan masyarakat, perpustakaan, hukum, organisasi dan tata laksana, rumah tangga dan perlengkapan.
- d. Penyiapan bahan pelaporan dibidang sumber daya air dan dibidang Kesekretariatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat, membawahi 3 seksi yaitu :

2.6.2.2.1 Sub Bagian Program

Tugas-tugas dari Sub Bagian Program terdiri atas :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu.
- b. Pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi:
 - koordinasi perencanaan
 - Pemantauan
 - Evaluasi
 - Pelaporan di lingkungan Dinas.

2.6.2.2.2 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas antara lain :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis.
- b. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu.
- c. Pelayanan administrasi.
- d. Pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi :
 - Pengelolaan keuangan
 - Varifikasi
 - Pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

2.6.2.2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis.
- b. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu.
- c. Pelayanan administrasi
- d. Pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi:
 - Pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan humas organisasi
 - Tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

2.6.2.3 Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknik

Bidang Pengembangan dan pembinaan teknis mempunyai tugas pokok menyediakan bahan kebijakan teknis, rencana dan program kerja pelaksanaan survai, investigasi dan desain pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air, pelaksanaan hidrologi, pemetaan, pengumpulan data, study kelayakan dan analisis dampak lingkungan dalam rangka pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan pengembangan sumber daya air, penelitian, penyelidikan serta pelaksanaan pengumpulan data dan pengelolaan sistim informasi sumber daya air. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis mempunyai fungsi :

- a. Penyediaan bahan rencana dan program kerja survei, investigasi dan desain, hidrologi serta pengembangan dan sistem informasi sumber daya air.
- b. Penyediaan bahan pelaksanaan teknis survai, investigasi dan desain, hidrologi serta pengembangan dan sistem informasi sumber daya air.
- c. Penyediaan bahan pelaksanaan survai, investigasi dan desain pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air.
- d. Penyediaan bahan pelaksanaan hidrologi, pemetaan, pengumpulan data, studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan dalam rangka pengelolaan sumber daya air.

- e. Penyediaan bahan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, penelitian, penyelidikan serta pelaksanaan pengumpulan data dan pengelolaan sistim informasi sumber daya air.
- f. Penyusunan data dan informasi pelaksanaan survei, investigasi dan desain.
- g. Penyediaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan survei investigasi dan desain.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis terdapat tiga seksi, yaitu:

2.6.2.3.1 Seksi Survey, Investigasi dan Desain

Tugasnya adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang survey, investigasi dan desain, meliputi:

- a. Penyediaan bahan pelaksanaan teknis survey, investigasi dan desain.
- b. Penyiapan norma standar pedoman dan manual (NSPM) Survey, investigasi dan desain.
- c. Penyiapan perancangan teknis operasi dan pemeliharaan konservasi.
- d. Pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air.
- e. Penyiapan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi konservasi.

- f. Penyusunan spesifikasi teknik dan rencana anggaran biaya survey, investigasi dan desain.
- g. Penyusunann data informasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain.

2.6.2.3.2 Seksi Hidrologi

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang hidrologi, meliputi:

- a. Penyediaan bahan pelaksanaan teknis hidrologi.
- b. Pelaksanaan analisis hidrologi untuk rencana pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.
- c. Pelaksanaan analisis neraca air dan kualitas air.
- d. Pelaksanaan analisis debit andalan, aliran dasar dan teknik banjir.
- e. Pelaksanaan analisis erosi dan sedimentasi.
- f. Pelaksanaan analisis hidroklimatologi untuk konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air.

2.6.2.3.3 Seksi Pengembangan dan Sistim Informasi SDA

Seksi ini bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan dan sistem informasi sumber daya air, meliputi:

- a. Peyediaan bahan pelaksanaan teknis pengembangan dan sistem informasi sumber daya air.
- b. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air.

- c. Penyusunan perencanaan strategis pengembangan dan sistem informasi sumber daya air.
- d. Pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data sistem informasi sumber daya air.
- e. Penyusunan data dan informasi pelaksanaan pengembangan dan sistem sumber daya air.

2.6.2.4 Bidang Irigasi dan Air Baku

Bidang Irigasi dan Air Baku mempunyai tugas pokok menyediakan bahan kebijakan teknis, rencana dan program kerja, pelayanan administrasi teknis, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi, penanganan kekeringan dan air baku, pelaksanaan pembangunan, peningkatan sarana prasarana irigasi, drainase dan air baku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku mempunyai fungsi :

- a. Penyediaan bahan rencana dan program kerja operasi dan pemeliharaan, pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku.
- b. Penyediaan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi teknis operasi dan pemeliharaan, pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku.

- c. Penyediaan bahan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi, penanganan kekeringan dan air baku, pelaksanaan.
- d. Penyediaan bahan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana irigasi, drainase dan air baku.
- e. Penyusunan data dan informasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku.
- f. Penyediaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Irigasi dan Air Baku membawahi 2 seksi, yaitu :

2.6.2.4.1 Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang operasi dan pemeliharaan, meliputi:

- a. Penyediaan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi teknis operasi.
- b. Pemeliharaan sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku.
- c. Penyiapan norma standar pedoman dan manual (NSPM) operasi.
- d. Pemberian bantuan teknis dan fasilitas operasi.
- e. Pemeliharaan irigasi dan drainase serta air baku.

- f. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian operasi.
- g. Pemeliharaan sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku.
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian operasi pemeliharaan sarana prasarana irigasi air tanah.
- i. Pelaksanaan pengendalian, pengkoordinasian dan fasilitas penanganan kekeringan.
- j. Penyusunan data dan informasi pelaksanaan operasi pemeliharaan sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku.

2.6.2.4.2Seksi Pembangunan dan Peningkatan

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan dan peningkatan, meliputi:

- a. Penyediaan bahan pelaksanaan teknis penyusunan dokumen pelaksanaan, pengadaan jasa konstruksi pembangunan.
- b. Peningkatan dan rehabilitasi saran prasarana irigasi dan drainase serta air baku.
- c. Penyusunan spesifikasi teknik dan rencana anggaran biaya pembangunan.
- d. Peningkatan irigasi dan drainase serta air baku.
- e. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi saran prasarana irigasi dan drainase serta air baku.

- f. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian pembangunan.
- g. Peningkatan sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku.
- h. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian pembangunan.
- i. Peningkatan sarana prasarana air tanah, pemberian bantuan teknis dan fasilitas pembangunan.
- j. Penyusunan data dan informasi pelaksanaan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku.

2.6.2.5 Bidang Sungai, Waduk dan Pantai

Bidang Sungai, Waduk dan Pantai mempunyai tugas pokok menyediakan bahan kebijakan teknis, rencana dan program kerja, pelayanan administrasi teknis, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sungai, waduk dan pantai, pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan konservasi sarana prasarana sungai, waduk dan pantai serta pelaksanaan pencegahan dan penanganan darurat skala besar akibat daya rusak air, tanggap darurat dan operasional alat berat, serta perbaikan dan pemeliharaan alat berat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Sungai, Waduk dan Pantai mempunyai fungsi :

- a. Penyediaan bahan rencana dan program kerja pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pembangunan, rehabilitasi dan konservasi sarana dan prasarana sungai, waduk dan pantai, penanganan darurat skala besar akibat daya rusak air, tanggap darurat dan operasional alat berat, serta perbaikan dan pemeliharaan alat berat.
- b. Penyediaan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi teknis operasi dan pemeliharaan, pembangunan, rehabilitasi dan konservasi sarana dan prasarana sungai, waduk dan pantai, penanganan darurat skala besar akibat daya rusak air, tanggap darurat dan operasional alat berat, serta perbaikan dan pemeliharaan alat berat.
- c. Penyediaan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi teknis operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sungai, waduk dan pantai.
- d. Penyediaan bahan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sungai, waduk dan pantai.
- e. Penyediaan bahan pelaksanaan pengendalian, pengkoordinasian dan fasilitasi monitoring bendungan.
- f. Penyediaan bahan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi untuk konservasi sarana prasarana sungai, waduk dan pantai.
- g. Penyediaan bahan pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengkoordinasian, pembangunan dan rehabilitasi untuk konservasi sarana prasarana sungai, waduk dan pantai.

h. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sungai, Waduk dan Pantai membawahi 3 Seksi, yaitu :

2.6.2.5.1 Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang operasi dan pemeliharaan, meliputi:

- a. Penyediaan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis.
- b. Penyiapan norma standar, pedoman dan manual (NSMP) operasi.
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, waduk dan pantai,.
- d. Pemberian bantuan teknis dan fasilitas operasi.
- e. Pemeliharaan sungai, waduk dan pantai.
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian operasi.
- g. Pelaksanaan pengendalian, pengkoordinasian dan fasilitas monitoring bendungan.
- h. Penyusunan data dan informasi pelaksanaan operasi.

2.6.2.5.2 Seksi Pembangunan dan Konservasi

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan dan konservasi, meliputi:

- a. Penyusunan dokumen pelaksanaan, pengadaan jasa konstruksi pembangunan, konservasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai, waduk dan pantai.
- b. Penyusunan spesifikasi teknik dan rencana anggaran biaya pembangunan dan konservasi sungai, waduk dan pantai,.
- c. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi untuk konservasi sarana dan prasarana sungai, waduk dan pantai.
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengkoordinasian, pembangunan dan rehabilitasi untuk konservasi sarana dan prasarana sungai, waduk dan pantai.
- e. Pemberian bantuan teknis dan fasilitas pembangunan dan konservasi sungai, waduk dan pantai.
- f. Penyusunan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan konservasi sarana dan prasarana sungai, waduk dan pantai.

2.6.2.5.3 Penanggulangan Banjir dan Peralatan

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang penanggulangan banjir dan peralatan, meliputi:

- a. Penyediaan bahan pelaksanaan teknis penanggulangan banjir dan pengelolaan alat berat, penyiapan norma standar pedoman dan manual (NSPM).
- b. Pengendalian dan penanggulangan banjir serta pengelolaan alat berat.
- c. Penyediaan bahan koordinasi antisipasi dan penanggulangan banjir.

- d. Penyusunan spesifikasi teknik dan rencana anggaran biaya penanggulangan banjir dan pengelolaan alat berat.
- e. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan darurat skala besar akibat daya rusak air.
- f. Pelaksanaan tanggap darurat dan operasional alat berat, pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan alat berat.
- g. Penyiapan bahan pemberian ijin pemanfaatan alat berat dan penyusunan data dan informasi pelaksanaan pengelolaan alat berat.

2.6.2.6 Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan SDA

Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan SDA mempunyai Tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, rencana dan Program kerja, pelayanan administrasi teknis, fasilitasi dan kerjasama, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembentukan, fasilitas koordinasi dan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air dan masyarakat serta para pemilik kepentingan, kerjasama pengelolaan sumber daya air, pelayanan teknis laboratorium pengujian mutu dan pelayanan administrasi teknis kerjasama dan manajemen mutu serta pelaksanaan teknis inventarisasi dan potensi pemanfaatan / pemakaian kekayaan daerah dan perijinan, fasilitas rekomendasi teknis penambangan bahan galian golongan C di sungai, pengurusan hak atas tanah untuk pengelolaan sumber daya air.

Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan SDA membawahi 2 seksi, yaitu :

2.6.2.6.1 Seksi Kerjasama dan Manajemen Mutu

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang kerjasama dan manajemen mutu, meliputi:

- a. Penyediaan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi teknis kerjasama dan manajemen mutu.
- b. Penyusunan norma standar pedoman dan manual (NSPM) serta penerapan sistem jaminan mutu.
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis laboratorium pengujian mutu.
- d. Pelaksanaan pembentukan, fasilitas koordinasi dan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air dan masyarakat serta para pemilik kepentingan.
- e. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan sumber daya air.
- f. Penyusunan data dan informasi pelaksanaan kerjasama dan manajemen mutu.

2.6.2.6.2 Seksi Manajemen Aset dan Perijinan

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen aset dan perijinan, meliputi:

- a. Penyediaan bahan pelaksanaan teknis inventarisasi dan potensi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah dan perijinan.
- b. Penyusunan norma standar pedoman dan manual (NSPM) manajemen aset dan perijinan.

- c. Penyiapan rekomendasi teknis dan pemberian ijin atas penyediaan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air.
- d. Penyiapan bahan pemberian ijin pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah.
- e. Pelaksanaan dan fasilitas rekomendasi teknis penambangan bahan galian golongan C di sungai,.
- f. Pelaksanaan dan fasilitas pengurusan hak atas tanah untuk pengelolaan sumber daya air.
- g. Pemberian bantuan teknis dan fasilitas penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya air.
- h. Penyediaan fasilitas koordinasi manajemen aset dan perijinan.
- i. Penyusunan data dan informasi pelaksanaan manajemen aset dan perijinan.

2.6.2.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.7 Strategi dan Kebijakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

Strategi dan kebijakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan pengembangan dan pengelolaan wilayah sungai berbasis penataan ruang yang sinergis antar sektor, anatar daerah dan antar pemangku kepentingan (Pemerintah masyarakat dan swasta).
- b. Pendekatan pembangunan prasarana SDA yang berkelanjutan dengan berpedoman pada norma Standart Pedoman dan Manual (NSPM) berbasis partisipasi masyarakat.
- c. Pendekatan peningkatan pelayanan masyarakat dengan membangun sistem informasi SDA didukung kelembagaan dan sumber daya manusia yang handal.
- d. Peningkatan peran dan optimalisasi fungsi TKPSDA WS (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai), Komisi Irigasi, dan Dewan Sumber Daya Air.
- e. Pelaksanaan Pola Kerjasama Operasional dengan :
 1. Dengan Lembaga Pengelolaan SDA tingkat Pusat & kab,/kota : Balai wilayah Sungai dan Dinas PU,PSDA, Pengairan Kabupaten/Kota Sejaw Tengah.
 2. Dengan Lembaga di sektor lain : Dinas Kehutanan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Badan Lingkunagn Hidup dan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG).

3. Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Masyarakat melalui P3A (Perhimpunan Petani Pengguna Air), GP3A, IP3A dan Petani.
5. Dunia Pendidikan

2.7.1 Kebijakan Pengelolaan SDA Provinsi merupakan kebijakan Pengelolaan SDA sebagai arahan.

Strategi dalam Pengelolaan SDA di Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

- a. Kebijakan Umum meliputi :
 1. Peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan Pengelolaan SDA.
 2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya terkait air.
 3. Peningkatan pembiayaan Pengelolaan SDA.
 4. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.
- b. Kebijakan Peningkatan konservasi SDA secara terus menerus, meliputi :
 1. Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air.
 2. Peningkatan Upaya Pengawetan Air.
 3. Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- c. Kebijakan Pendayagunaan SDA untuk Keadilan dan kesejahteraan masyarakat, meliputi :
 1. Peningkatan upaya penatagunaan SDA.
 2. Peningkatan upaya penyediaan air.

3. Peningkatan upaya efisiensi penggunaan SDA.
 4. Peningkatan upaya pengembangan SDA.
 5. Pengendalian perusahaan SDA.
- d. Kebijakan Pengendalian daya rusak air pengurangan dampak, meliputi :
1. Peningkatan upaya pencegahan.
 2. Peningkatan upaya penanggulangan.
 3. Peningkatan upaya Pemulihan.

2.8 Daftar Golongan dan Jumlah Pegawai Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.1

Daftar Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan

Daftar Pegawai		Jumlah	Total
Tingkat Pendidikan	SD	0	159
	SMP	13	
	SMA	41	
	D III	12	
	S1/D IV	56	
	S2	37	
Tingkat Golongan Pegawai	IV/c	1	159
	IV/b	3	
	IV/a	5	
	III/d	34	
	III/c	29	
	III/b	44	
	III/a	11	
	II/d	5	
	II/c	7	
	II/b	5	
	II/a	7	
	I/d	4	
	I/c	2	

Sumber: Dinas PSDA tahun 2014

Jumlah pegawai Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah berjumlah 159 orang. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan seperti SD, SMP, SMA, D III, S1/D IV, dan S2 masing-masing sebanyak 0, 13, 41, 12, 56, dan 37 orang, sedangkan Jumlah Pegawai berdasarkan golongan yaitu 159 terdiri dari golongan I/c sampai dengan IV/c.

2.9 Jumlah Pegawai Per Bidang di Dinas PSDA Provinsi Jateng

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai per bidang

No	Bagian Organisasi	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat (sub.bag Keuangan, sub.bag Program, sub.bag Umum dan kepegawaian)	43
3	Bidang Pengembangan dan Pembinaan (seksi Survey, Investigasi dan Desain, seksi Hidrologi, seksi Pengembangan dan Sistem Informasi SDA)	26
4	Bidang Irigasi dan Air Baku (seksi Operasi dan Pemeliharaan IAB, seksi Pembangunan dan Peningkatan)	29
5	Bidang Sungai, Waduk dan Pantai (seksi Operasi dan Pemeliharaan Bid SWF, seksi Pembangunan dan Konservasi, seksi	32

	Penanggulangan Banjir dan Peralatan)	
6	Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (seksi Kerjasama dan Manajemen Mutu, seksi Manajemen Aset dan Perijinan)	28
	Jumlah Keseluruhan	159

Sumber: Dinas PSDA tahun 2014

Keterangan : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari beberapa bidang yaitu Kepala Dinas berjumlah 1 orang, Bidang Sekretariat ada 43 orang yang terdiri dari 9 orang pada Sub bag.program, 20 pada bagian keuangan dan 14 pada bagian umum dan kepegawaian. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Terdapat 26 orang yang terdiri dari Seksi Survey, Investasi, Dan Desain terdiri dari 9 orang, Seksi Hidrologi ada 7 orang kemudian Seksi Pembangan dan sistem informasi SDA ada 10 orang. Bidang Irigasi dan Air Baku terdiri dari 29 orang diantaranya seksi operasional dan pemeliharaan ada 16 orang sedangkan pada seksi pembangunan dan peningkatan ada 13 orang. Bidang Sungai, Waduk dan pantai, terdiri dari 3 seksi yaitu seksi operasional dan pemeliharaan ada 14 orang, seksi pembangunan dan konservasi ada 8 orang, seksi penanggulangan banjir dan peralatan 10 orang. Bidang kerjasama dan Pendayagunaan Sumber Daya Air, terdiri dari 2 seksi bidang yaitu seksi Kerjasama dan manajemen mutu ada 10 orang, seksi manajemen Aset dan Perijinan ada 18 orang.